

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang penting dari suatu negara, pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menjadi suatu indikator bahwa negara itu mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan finansialnya secara mandiri.¹ Untuk membangun perekonomian, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan investasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kemudian Pada Tahun 2007 terdapat perubahan menjadi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, yang memberikan asas perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan luar negeri. Setelah itu terdapat beberapa revisi kembali di dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan penyederhanaan izin usaha dan penambahan jenis bidang usaha. Keberadaan kedua dasar hukum atau bisa disebut instrumen hukum ini diharapkan agar penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri, dapat menanamkan modalnya dengan mudah di Indonesia. Perekonomian suatu negara tergantung pada banyaknya para penanam modal pada negara tersebut. Semakin banyak para penanam modal atau pengusaha pada suatu negara, maka akan semakin kuat pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

Perekonomian Indonesia mengalami pasang surut arus modal, Menurut hasil penelitian atau riset yang dilakukan oleh berita harian *Ekonomi.Bisnis.com* menyatakan bahwa, suatu negara akan makmur jika warga negaranya minimal memiliki 14% pengusaha atau penanam modal, sedangkan Indonesia hanya memiliki 3,41 % pengusaha atau penanam modal dari total warga negaranya per

¹ Abdul Manan, 2016, Peranan Hukum dalam Pembangunan EkoNomi, Cet. 2., Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm. 8.

tahun 2022.² Indonesia kalah sangat jauh jika dibandingkan dengan rasio jumlah pengusaha penduduk di Amerika Serikat yang mencapai 12 persen. Kendala yang terjadi dalam penanaman modal di Indonesia sejak reformasi adalah jumlah investasi baik domestik maupun asing mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini dapat terlihat pada data BKPM, bahwa pada periode Januari hingga Oktober 2004, jumlah investasi asing sebanyak 8,85 miliar dollar AS, Namun sejak 5 tahun terakhir, realisasi investasi Indonesia mengalami tren peningkatan tiap tahun selama periode 2017-2021, dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,9%.³

Pada masa orde baru, tingkat investasi di Indonesia terus meningkat. Hal ini disebabkan pulihnya stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan sosial dalam keadaan yang lebih baik dan teratur, sehingga penanam modal dalam negeri mendapat jaminan perlindungan dan keamanan dalam berusaha di Indonesia. Namun bukan berarti jumlah penanam modal asing yang menanamkan modalnya di Indonesia justru malah menurun. Karena sering terjadi konflik di masyarakat yang membuat penanam modal asing menghindari berinvestasi di Indonesia. Berinvestasi sebagai alat pemulihan ekonomi setidaknya menjadi hubungan keuangan yang tak terelakkan. Investasi merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi Indonesia.⁴ Penanam modal datang ke negara ketika negara dianggap berada dalam posisi yang menguntungkan.

Terdapat dua hambatan untuk menumbuhkan investasi di Indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kesulitan perusahaan dalam mendapatkan tanah atau lokasi proyek yang kurang sesuai, kesulitan membawa dan mendistribusikan bahan baku, kesulitan keuangan, kesulitan pemasaran, dan perselisihan atau perselisihan antara beberapa pemegang saham

² Sofyan Hanafi, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220319/9/1512926/pengusaha-ri-baru-34-persen-butuh-14-persen-untuk-jadi-negara-maju> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 pukul 13.20 WIB.

³ Firmansyah, <https://databoks.katadata.co.id/tags/realisasi-investasi>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 13.40 WIB.

⁴ Ermanto Fahamsyah, 2015, Hukum Penanaman Modal (Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia), Cet. 1, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Hlm. 3

perusahaan. Kemudian, kendala eksternal meliputi faktor lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan, kurangnya insentif pemerintah yang menarik, ketidakstabilan politik, dan ketidakpastian hukum.

Sumber dari kekhawatiran penanam modal terletak pada kurangnya kepastian hukum bagi penanam modal, baik itu penanam modal dalam negeri maupun luar negeri paling tidak ada lima hal. Pertama, inkonsistensi peraturan dan cepatnya perubahan peraturan. Kedua, konflik antara peraturan pertambangan dan peraturan kehutanan. Ketiga, aparat penegak hukum kurang dapat meredam anarkisme, Keempat, perlu dimasukkannya perjanjian pertambangan yang serupa dengan sistem kontrak kerja di dalam Undang-Undang pertambangan baru; Kelima, ketidakadilan dalam divestasi kepemilikan asing dan penutupan tambang.

Akibatnya, pengamat ekonomi menilai penanam modal dalam dan luar negeri enggan berinvestasi di Indonesia. Investasi asing adalah transfer modal riil dan tidak berwujud dari satu negara ke negara lain. Penanaman modal asing disusun sedemikian rupa sehingga modal asing dipindahkan dari satu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Komponen penanaman modal asing dilakukan secara langsung menurut hukum dan digunakan untuk melakukan usaha di Indonesia. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Perusahaan asing adalah perusahaan yang seluruh modalnya asing atau yang merupakan gabungan dari modal asing dan modal dalam negeri. Partisipasi modal dalam negeri minimal 5% dan asing maksimal 95%.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL PADA BIDANG USAHA MINERAL DAN BATU BARA DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

⁵ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, Persada, 2008), hal.175

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka beberapa masalah pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi penanam modal asing terkait izin usaha pada sektor pertambangan mineral dan batu bara Indonesia?
2. Bagaimana dampak perlindungan hukum penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam bidang mineral dan batu bara di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini hanya pada perlindungan dan kepastian hukum penanaman modal asing dan dalam negeri, khususnya di sektor mineral dan batu Indonesia. Pembahasan skripsi ini berfokus pada bagaimana penjelasan mengenai Undang-Undang Penanaman Modal dan, bagi penanam modal asing dan domestik yang berinvestasi di industri mineral dan batu bara di Indonesia. Hukum investasi yang dibahas pada umumnya adalah hukum investasi yang berkaitan dengan investasi asing maupun investasi dalam negeri.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui substansi hukum penanam modal asing maupun dalam negeri.
 - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum penanaman modal asing maupun dalam negeri.
 - c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat terhadap penanaman modal asing dan dalam negeri di bidang usaha Mineral dan Batu bara di Indonesia.
2. Manfaat penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian dapat dibedakan menjadi dua manfaat teoritis dan praktis , yaitu:
 - a. Manfaat teoritis

- 1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
 - 2) Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik di lapangan.
 - 3) Memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum bisnis pada khususnya yaitu dengan mempelajari literatur yang ada di kombinasikan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- b. Manfaat praktis hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang perlindungan hukum penanaman modal di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan asas-asas yang dilakukan dalam menangani kasus investasi mineral dan batu bara di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁶

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis Normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan penelaahan suatu norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 3

yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji unsur-unsur dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 untuk dikaitkan dengan perlindungan hukum penanaman modal Mineral dan Batu bara.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang lahir dan berkembang dari doktrin ilmu hukum dan kegunaannya untuk menemukan gagasan, ide, dan pemikiran baru yang kemudian melahirkan sebuah definisi, konsep dan asas hukum terkait. Definisi, konsep, dan asas hukum ini akan menjadi patokan dalam mengkonstruksi argumentasi hukum guna menyelesaikan isu hukum yang ada.⁷
- c. Pendekatan historis (*Historical approach*) adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Dalam penelitian ini, Pendekatan historis dilakukan untuk mengetahui sejarah perjalanan penanaman modal di Indonesia.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat kepada masyarakat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri di Indonesia. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi dokumen tidak resmi tentang asas, isu, definisi, analisis, dan konsep hukum yang terdiri dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, buku, situs internet⁸,

⁷ Ibid Hal 24

⁸ Johnny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ayumedia Publishing, Malang, hlm. 392.

hingga komentar atas putusan pengadilan.⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan jenis-jenis bahan hukum sekunder tersebut terutama buku, jurnal, dan artikel online yang berkaitan dengan perlindungan hukum penanaman modal di Indonesia

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus bahasa Indonesia, kamus ekonomi, ensiklopedi, bibliografi, website resmi dalam internet, dan wawancara.

4. Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang telah didapatkan itu kemudian dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah dan diklasifikasikan menurut sumber hierarkinya.

5. Teknik Analisis Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah normatif, maka akan dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen termasuk peraturan perundang-undangan ataupun referensi-referensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penanaman modal pada bidang usaha Mineral dan batu bara di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengamatan atas data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data yang diperoleh tersebut dengan regulasi yang ada serta asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti¹⁰.

Kemudian setelah mendapat hasil riset tersebut, selanjutnya dikaji isi (*content*), baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema, dan berbagai pesan lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah: Pertama, semua bahan hukum yang diperoleh melalui normatif disistematiskan dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek topik

⁹ Johnny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ayumedia Publishing, Malang, hlm. 392.

¹⁰ Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76-77.

bahasannya; Kedua, setelah disistematiskan dan diklasifikasikan kemudian diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori; Terakhir dilakukan evaluasi untuk melihat seberapa besar ketentuan hukum yang berlaku.